



PUTUSAN

Nomor 823/Pdt.G/2021/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Kendari dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Syahir, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Advokat LAW FIRM ABDUL SYAHRIR, S.H., M.H. dan Rekan di Kompleks BTN Villa Ibis Pratama A.4/2 Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register Nomor : 402/SK/2021 tanggal 22 September 2021 sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Kendari sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 September 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor 823/Pdt.G/2021/PA.Kdi, tanggal 27 September 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah, melangsungkan pernikahan menurut ajaran Agama Islam di Konawe pada

Halaman 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 823/Pdt.G/2021/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 September 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondidaha sebagai buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0084/07/IX/2019 ;

2. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, dan memilih untuk tinggal bersama di Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Jl. Ade Irma Nasution Perumahan Baruga Regency;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai anak kembar masing-masing diberi nama :

3.1. anak, Perempuan, Lahir di Kendari 17 Agustus 202;

3.2. anak, Perempuan, Lahir di Kendari 17 Agustus 2021;

4. Bahwa ternyata hidup rukun secara harmonis seperti yang diharapkan sebagai suami istri tidak berkelanjutan. 1 (satu) bulan setelah berlangsungnya pernikahan tepatnya pada bulan Oktober 2019 kehidupan rumah tangga mulai tidak harmonis, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi yang sulit untuk didamaikan. lagi penyebabnya adalah :

4.1. Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain, di mana perempuan tersebut mendatangi Tergugat dengan bahasa kasar mengatakan mengapa harus nikah dengan Penggugat;

4.2. Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat selalu mengadu kepada ibunya dan memang ibu kandung Tergugat senantiasa melakukan intervensi terhadap masalah antara Penggugat dan Tergugat sehingga persoalan semakin menjadi rumit, sulit diselesaikan ;

4.3. Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai dihadapan Penggugat, padahal menurut ajaran Agama Islam kata cerai merupakan pantangan diucapkan;

4.4. Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, kalau diberikan uang tidak secara langsung, melainkan dengan cara menyerahkan ATM yang kemudian di control melalui Bangking. Setelah Penggugat melakukan penarikan uang melalui ATM ternyata saldonya kosong;

Halaman 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 823/Pdt.G/2021/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak keretakan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2020 di mana Tergugat melakukan penganiayaan (kekerasan dalam Rumah Tangga) terhadap diri Penggugat dengan cara melakukan pemukulan pada bagian bahu, kepala, dan bahkan pernah mencekik leher Penggugat ;
6. Bahwa ketika Penggugat hamil di mana saat itu usia kandungan 4 (empat) bulan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat kembali terjadi. Hal ini disebabkan karena Penggugat melakukan chatting dengan perempuan lain melalui Hand Phone Tergugat. Dalam catting tersebut Penggugat melihat Serlok Lokasi dan foto seorang Perempuan yang Penggugat tidak mengenalnya ;
7. Bahwa setelah Penggugat melahirkan, dimana Tergugat tidak mempunyai niat dan itikad baik sampai hari ini untuk membantu dan memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang masih tergolong bayi ;
8. Bahwa akibat dari akumulasi sejumlah masalah yang tak kunjung usai, Penggugat tidak tahan lagi hidup serumah dengan Tergugat. Karena itu langkah terbaik yang dilakukan adalah pada tanggal 14 Agustus 2021 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama Tergugat, kini Penggugat tinggal bersama keluarganya di Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi bahkan penganiayaan merupakan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan melalui ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dicapai. Karena itu satu-satunya jalan yang harus ditempuh oleh Penggugat dengan cara bercerai dengan Tergugat meskipun menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan yang halal meskipun dimurkai oleh Allah SWT. Dibalik itu mungkin masih ada harapan jika Allah mengizinkan ke depan Penggugat akan menemukan pasangan yang lebih baik;

Berdasarkan keseluruhan alasan diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang

Halaman 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 823/Pdt.G/2021/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Primair.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung pada tanggal 21 September 2019 di Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe putus karena perceraian ;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum ;

Subsider.

- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap didampingi oleh kuasa hukumnya tersebut, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 823/Pdt.G/2021/PA. Kdi tanggal 29 September 2021 dan 6 Oktober 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 823/Pdt.G/2021/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Kendari Nomor : W21-A1/1982/HK.05/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut agar memenuhi pembayaran sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Kendari telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya tanggal 30 Nopember 2021 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka ternyata Penggugat tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dari pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Halaman 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 823/Pdt.G/2021/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 823/Pdt.G/2021/PA Kdi. dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Muh. Iqbal, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd Pakih, S.H, M.H. dan Drs. Ihsan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abd. Jabbar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Muh. Iqbal, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Abd Pakih, S.H, M.H.

Drs. Ihsan
Panitera Pengganti,

Abd. Jabbar, S.Ag.

Perincian biaya :

1. PNBP.

- a. Pendaftaran Rp 30.000,00
- b. Panggilan I Rp 20.000,00
- c. Redaksi Rp 10.000,00

Halaman 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 823/Pdt.G/2021/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 480.000,00
4.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
5.	Jumlah (enam ratus ribu rupiah)	Rp 600.000,00

Halaman 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 823/Pdt.G/2021/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)